



CATATAN SIDANG

Nomor 327/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Bismanto;

Susunan Sidang:

Irwanto, S.H.Hakim;
Armiyati, S.H.Panitera Pengganti;
Abdul Khair Rismawan..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Bismanto;
Tempat lahir : Sungai Buaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 4 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/470/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 327/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 3 (tiga) goni plastik berondolan Buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor KTM merek Viar warna hitam polos tanpa plat nomor polisi;

c. Keterangan saksi-saksi Bribto Jimmi Kalter Purba dan Soriaman Tarigan dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Afdeling III Sungai Buaya Mangusta TM 2017, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Ardiansyah mengutip dibawah pohon sawit milik PT. Cinta Raja di Afdeling III Mangusta TM 2017 Desa Sungai Buaya, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Akibat perbuatan Terdakwa perkebunan PT. Cinta Raja mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke polsek kotarih;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 327/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Bismanto**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 327/Pid.C/2023/PN Srh



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bismanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) goni plastik berondolan Buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Cinta Raja;

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM merek Viar warna hitam polos tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Abdul Khair Rismawan, sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Armiyati, S.H.

Irwanto, S.H.